



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 105 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAJUGAN  
KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Bajugan Kecamatan Galang Nomor : 61/PEM-DB/SK/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAJUGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bajuran Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 105 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA BAJUGAN KECAMATAN GALANG  
KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BAJUGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ABD. AZIS	Laki-Laki	Bajugan	Sekretaris PPS
2	ARSIA BADARUDDIN	Perempuan	Bajugan	Staf Sekretariat PPS
3	NIPRI B.	Perempuan	Bajugan	Staf Sekretariat PPS

TOLITOLI, 31 JANUARI 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir